



STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KODE : STD-3.12/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.



NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-3.12/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Revisi	: 03
		Halaman	: 8

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir. Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

	<p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
<p>2. Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar luaran pengabdian kepada masyarakat; Standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan Standar masukan pengabdian kepada masyarakat. <p>Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Adapun Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Pasal 59 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan</p>

	<p>kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kemudian Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Pembina Harian (BPH) b. Rektor dan Wakil Rektor c. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPM) d. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) e. Dekan dan Wakil Dekan f. Direktur Pascasarjana g. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutu hasil PkM adalah kualitas pengabdian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat. f. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. g. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. h. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat j. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat k. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomediasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah l. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri m. Pengabdian Al-Islam Kemuhammadiyah adalah kegiatan yang dilakukan meurut kaidah dan metode ilmiah secara

	sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah
5. Pernyataan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<p>a. Ketua LP3M menetapkan bahwa hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.</p> <p>b. LP3M menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM</p> <p>c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan ITB-AD</p> <p>d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</p> <p>e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian</p> <p>f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat</p> <p>g. LP3M harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing</p> <p>h. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa</p> <p>i. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri</p> <p>j. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait</p> <p>k. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP3M</p> <p>l. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat</p> <p>m. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>n. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>o. LP3M menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai <i>grand desain</i> paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa</p> <p>b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM</p> <p>c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM</p> <p>d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM</p>

	<ol style="list-style-type: none"> e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian g. Evaluasi output dan outcomes PkM h. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan i. Pembentukan Komisi Etik PkM j. Sosialisasi Rencana Induk PkM k. Sosialisasi pedoman PkM l. Review dan seleksi proposal PkM m. Review hasil PkM n. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan KI/Paten
--	---

7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

IKU	Target Capaian
Publikasi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi 10%. 2. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal 2%. 3. Jumlah publikasi di jurnal internasional minimal 0,1%. 4. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 0,1%. 5. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi minimal 10%. 6. Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional minimal 2%. 7. Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional minimal 0,1%. 8. Jumlah tulisan di media massa nasional minimal 2%. 9. Jumlah tulisan di media massa internasional minimal 0,1%. 10. Jumlah luaran pengakuan HKI (Paten, paten sederhana) minimal 2%. 11. Jumlah luaran pengakuan HKI (hak cipta, desain produk, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu) minimal 2%. 12. Jumlah luaran dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial minimal 2%. 13. Luaran diterbitkan dalam buku ber-ISBN, book chapter minimal 2%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat	Minimal 50%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 80%

Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1 artikel
Persentase jumlah Pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	85%
IKT	Target Capaian
Persentase dosen dalam diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah nasional	100%
Persentase dosen dalam diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah internasional	100%
Jumlah Hasil PkM yang terpublikasi	100%
Jumlah PkM yang Menerapkan IPTEK	100%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta ITB-AD 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 9. Kebijakan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 10. Manual prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat 11. Formulir kerja terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 12. Surat pernyataan tim pengabdian 13. Surat pernyataan mitra pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|--|
| | <p>6. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>9. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>10. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>13. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah 2019.</p> <p>14. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>15. Statuta</p> <p>16. Renstra</p> |
|--|--|